

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

KPT KPU KAB SUKOHARJO NO 26/PP.6-Kpt/3311/KPU-Kab//II/2021, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik supaya terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; Perkominfo No. 1 Tahun 2010; Perkominfo No. 1 Tahun 2013; Perkominfo No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 26/PP.6-Kpt/3311/KPU-Kab//II/2021 diatur tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang bertugas menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik; menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo secara berkala; serta Penetapan Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2021.  
- Lampiran 10 halaman.